

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Menurut UU No 22 Tahun 2009, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Terdapat beberapa jenis kecelakaan yaitu tabrak depan-depan, tabrak depan-belakang, tabrak depan-samping, tabrak samping-samping dan terguling.

Faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan tabrak depan belakang adalah tidak tepatnya pengemudi dalam mengambil jarak pengereman, perhitungan kecepatan dan kurangnya kewaspadaan pengemudi terhadap kendaraan didepannya. Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan diatur bahwa setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis yang salah satunya dilengkapi dan dipasang dengan Alat Pemantul Cahaya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dengan adanya peraturan tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada kendaraan tersebut diharapkan kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat berkurang dan keselamatan lalu lintas di Indonesia dapat bertambah. Dalam pelaksanaannya, aturan tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan daerah masing-masing. Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan (stiker reflektor) yang dipasang pada kendaraan akan menjadi item tambahan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Sedangkan dalam pembelian stiker dan pemasangan, stiker reflektor tersebut menjadi tanggungjawab pemilik kendaraan yang sudah beroperasi dan perusahaan karoseri bagi kendaraan baru.

Penyebarluasan peraturan tersebut tidak menjadi sesuatu yang mudah mengingat pemilik kendaraan berasal dari berbagai kalangan. Agar pelaksanaan peraturan efektif dan maksimal tentunya harus ada koordinasi antara Dinas Perhubungan dan masyarakat pemilik kendaraan yaitu dengan

pengenalan dan edukasi kepada masyarakat pemilik kendaraan tentang adanya peraturan mengenai Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan ini. Dalam pengenalan dan edukasi tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan, dapat menggunakan media yang akan mempermudah penyebaran informasi teknis mengenai Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian dengan judul "Efektivitas Penyuluhan Informasi Tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan Keselamatan Jalan Di Kabupaten Mojokerto" merupakan penelitian yang akan dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemilik kendaraan mengetahui peraturan tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan dan mendapatkan strategi/media untuk menyebarkan peraturan ini secara efektif. Dan mengapa aturan yang sudah dibuat dari tahun 2012 sampai tahun sekarang 2022 masih saja belum diterapkan oleh pengemudi pemilik kendaraan tersebut.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan diselesaikan dalam penulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pengetahuan pemilik Kendaraan tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan?
2. Bagaimana desain media yang digunakan untuk penyebaran peraturan tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan?
3. Bagaimana tingkat efektivitas media yang digunakan untuk penyebaran peraturan tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan tersebut?

### **I.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tetap konsisten terhadap tujuan penelitian serta mencegah meluasnya pokok permasalahan mengingat keterbatasan peneliti, maka ruang lingkup dibatasi pada :

1. Penelitian ini dilaksanakan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Mojokerto.
2. Penelitian ini berfokus pada Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang di haruskan memasang Alat Pemantul Cahaya Tambahan di Kabupaten Mojokerto.

### **I.4 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan :

1. Mengetahui tingkat pengetahuan pemilik Kendaraan di Kabupaten Mojokerto tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan Bermotor.
2. Membuat desain media yang digunakan untuk penyebarluasan peraturan tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan.
3. Mengetahui tingkat efektivitas media yang digunakan untuk penyebarluasan peraturan tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan tersebut.

### **I.5 Manfaat**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis Untuk meningkatkan kemampuan menulis dalam pengetahuan keselamatan transportasi jalan.
- b. Bagi PKTJ Tegal Sebagai sarana sosialisasi dan promosi Kampus PKTJ Tegal.
- c. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Mojokerto Dapat menjadi masukan untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Mojokerto dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Alat Pemantul Cahaya Tambahan sehingga nantinya dalam penyelenggaraanya lebih efektif.